

***THE ROLE OF TAX AWARENESS IN MODERATE MONEY ETHICS AND
DISCRIMINATION AGAINST TAX EVASION INTENTIONS
(Empirical Study of DKI Jakarta Individual Taxpayers in 2023)***

**PERAN TAX AWARENESS DALAM MEMODERASI MONEY ETHICS DAN
DISCRIMINATION TERHADAP NIAT TAX EVASION
(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi DKI Jakarta Tahun 2023)**

Putri Kusuma Jati¹, Bambang Subiyanto²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional, Indonesia
putrikusumaj1@gmail.com¹, bams.undip@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze and obtain empirical evidence of the role of Tax Awareness in moderating the influence of Money Ethics and Discrimination on Tax Evasion intentions. The population in this study is individual taxpayers. The sampling technique used is Purposive Sampling with 100 individual taxpayers obtained. The data analysis method used in this study is Structural Equation Modeling (SEM) and the data is processed with the help of the SMARTPLS program version 3.0. The test results show that the Money Ethics variable does not affect Tax Evasion, but the discrimination variable affects Tax Evasion. Tax Awareness is said to be unable to moderate the variables of Money Ethics and Discrimination in Tax Evasion. Based on the results of the analysis, it can be concluded that one of the factors that influence the occurrence of Discrimination Action against Tax Evasion, namely an unfair behavior or action carried out by the tax fiscus against taxpayers. This affects taxpayers to carry out Tax Evasion actions and perceive these actions to be ethical even though they can harm the state. Money Ethics does not affect Tax Evasion nor can Tax Awareness moderate the relationship between Money Ethics and Discrimination. This is because there are still many taxpayers who obey tax regulations not on the basis of self-awareness and can also be caused because the tax rate is too high.

Keywords: *Tax Awareness, Money Ethics, Discrimination, Tax Evasion*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris peran *Tax Awareness* dalam memoderasi pengaruh *Money Ethics* dan *Discrimination* terhadap niat *Tax Evasion*. Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi. Teknik *sampling* yang digunakan ialah *Purposive Sampling* dengan 100 Wajib pajak orang pribadi yang didapatkan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Structural Equation Modeling* (SEM) dan data diproses dengan bantuan program SMARTPLS versi 3.0. Hasil uji menunjukkan variabel *Money Ethics* tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*, namun variabel diskriminasi berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. *Tax Awareness* dikatakan tidak mampu memoderasi variabel *Money Ethics* dan *Discrimination* pada *Tax Evasion*. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindakan *Discrimination* terhadap *Tax Evasion*, yaitu suatu perilaku atau tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh fiskus pajak terhadap wajib pajak. Hal ini mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan *Tax Evasion* dan berpersepsi tindakan tersebut etis meskipun dapat merugikan negara. *Money Ethics* tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* begitu pula dengan *Tax Awareness* tidak dapat memoderasi antara hubungan *Money Ethics* dan *Discrimination*. Hal tersebut dikarenakan bahwa masih banyak wajib pajak yang menaati peraturan perpajakan bukan atas dasar kesadaran diri sendiri dan juga bisa disebabkan karena tarif pajaknya terlalu tinggi.

Kata kunci: Kesadaran Pajak, Etika Uang, Diskriminasi, Penggelapan Pajak.

PENDAHULUAN

Kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diikuti dengan semakin tingginya kemajuan sistem perpajakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerimaan APBN terbesar ialah sektor perpajakan (Herlina & Bambang Subiyanto, 2018). Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, pemerintah harus meningkatkan kemakmuran rakyatnya melalui pembangunan nasional, namun pemerintah juga memerlukan sumber dana yang tepat dalam membiayai pembangunan dan belanja negara dengan cara melakukan pemungutan pajak. Menurut Kementrian Keuangan et al (2023) penerimaan pajak pada tahun 2023 sebesar Rp1.718,0 triliun, sehingga penerimaan pajak tidak sesuai dan tidak mencapai target yaitu sebesar Rp2.021,2 triliun. Hal tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan efektifitas UU HPP. Pemerintah telah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam penerimaan pajak namun, berbeda dengan sudut pandang wajib pajak yang berupaya melanggar peraturan perpajakan.

Menurut wajib pajak, sebagai orang yang harus membayar pajak tanpa menerima imbalan langsung atas jasa yang dibayarkannya, maka ia akan berusaha mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang ke kas negara (Mutiar Akuntansi et al., 2020). Oleh karena itu, wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi pendapatannya. Hal tersebut memicu terjadinya tindakan *Tax Evasion*.

Tax Evasion atau Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dengan maksud untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau mengalihkan beban pajak akibat pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax Evasion* sering kali melibatkan penerbitan faktur palsu, kegagalan mencatat pendapatan tertentu, atau pembuatan laporan keuangan palsu (Rismauli et al., 2023). Saat ini, hal yang paling sering terjadi adalah membayar pajak yang relatif rendah dan menyuap petugas pajak untuk mengurangi jumlah kurang

bayar.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *Tax Evasion*, salah satunya *Money Ethics* atau etika uang. *Money Ethics* adalah pengukuran perbedaan interpretasi tiap individu dalam menilai arti uang dalam kehidupannya. seseorang yang memiliki rasa cinta uang yang besar akan memiliki kecenderungan untuk tidak mengeluarkan uangnya karena beranggapan bahwa tidak ada timbal balik yang akan diterima. Setiap orang memiliki motivasi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dengan melakukan tindakan apapun (Sri Suprihati, 2022). Kecenderungan ini dilandaskan oleh rasa kecintaan terhadap uang yang tinggi sehingga banyak perilaku etis maupun tidak etis dalam kehidupan.

Selain *Money Ethics* hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perilaku *Tax Evasion* yaitu tindakan *Discrimination*. *Discrimination* pajak adalah perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh aparat pajak yang menimbulkan terjadinya penyimpangan terhadap wajib pajak. *Discrimination* menimbulkan asumsi dan pemikiran masyarakat yang salah mengenai sistem perpajakan. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan *Tax Evasion* (Salma Azzahra Kurnia & Faisal, 2022). Tingginya tingkat *Discrimination* pajak dapat menimbulkan opini wajib pajak mengenai apakah melakukan *Tax Evasion* etis. Begitu pula jika tingkat diskriminasinya rendah, maka pandangan wajib pajak terhadap *Tax Evasion* tidak etis.

Berdasarkan hasil penelitian Wa Ode Nur Ainun et al (2022) *Tax Awareness* adalah keinginan untuk memenuhi kewajibannya dan berkontribusi terhadap pembangunan negara. Wajib Pajak sangat menyadari bahwa membayar pajak bukanlah suatu beban melainkan merupakan kewajiban dan tanggung jawab warga negara agar dapat dengan sukarela membayar pajak. *Tax Awareness* berpengaruh terhadap wajib pajak, khususnya pada kesediaan wajib pajak memberikan kontribusi finansial untuk melaksanakan fungsi perpajakan, membayar kewajiban perpajakan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat.

Fenomena dan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan masih maraknya terjadi tindakan *Tax Evasion* di Indonesia. Selain itu, riset ini harapannya dapat meninjau besaran keberhasilan negara dalam mengupayakan dana

pajak berlaku merata serta adil. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel terkait dalam perilaku *Tax Evasion*.

Money Ethics dan Tax Evasion

Money Ethics merupakan pandangan individu terhadap uang. Orang yang menekankan pentingnya uang dan perolehan kekayaan melalui kerja keras. Masyarakat termotivasi menganggap uang sebagai prioritas utama. Wajib pajak beranggapan bahwa *Tax Evasion* merupakan suatu tindakan etis, karena mereka yakin bahwa uang dipandang sebagai faktor penting dalam buruknya kondisi perekonomian yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian Tazkiyannida & Hidayatulloh (2023) *Money Ethics* mempengaruhi *Tax Evasion*. Artinya, seseorang yang mencintai uang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang, termasuk *Tax Evasion*. Hal tersebut memotivasi masyarakat untuk berperilaku tidak etis dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka merasa bahwa *Tax Evasion* adalah tindakan yang dapat diterima untuk mendapatkan uang sesuai keinginannya, meskipun uang bukan haknya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Money Ethics berpengaruh positif terhadap Tax Evasion

Discrimination dan Tax Evasion

Tindakan *Discrimination* dalam perpajakan adalah tindakan yang menyebabkan warga negara atau wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mutiarra Akuntansi et al., 2020). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *Discrimination* pajak di Indonesia, maka semakin tinggi pula tingkat wajib pajak yang melakukan *Tax Evasion*. Sebaliknya, semakin sedikit *Discrimination* maka wajib pajak akan semakin beretika dan *Tax Evasion* akan semakin

sedikit terjadi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut:

H2: Discrimination berpengaruh positif terhadap Tax Evasion

Money Ethics dan Tax Awareness

Money Ethics atau etika uang adalah etika seseorang terhadap uang dan menganggap uang sebagai arti dalam kehidupannya. Dengan adanya Tindakan *Tax Awareness* maka seseorang akan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian Ogungbade et al (2021) menunjukkan bahwa *Tax Awareness* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*, Semakin seseorang melihat pajak sebagai tanggung jawab sipil mereka, semakin mereka tahu di mana harus membayar pajak dan jumlah yang harus dibayar, semakin sedikit pula kemungkinan melakukan *Tax Evasion*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut:

H3: Tax Awareness memoderasi hubungan Money Ethics terhadap Tax Evasion

Discrimination dan Tax Awareness

Discrimination adalah suatu perilaku atau tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh fiskus pajak terhadap wajib pajak. Tingginya tingkat *Discrimination* dalam perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa *Tax Evasion* merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan. Ketika tingkat *Discrimination* rendah, pandangan wajib pajak terhadap *Tax Evasion* juga menjadi tidak etis. Dengan adanya tindakan *Tax Awareness* maka wajib pajak akan memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Ogungbade et al (2021) menunjukkan bahwa *Tax Awareness* atau kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*, *Tax Awareness* mengacu pada kesadaran, kewaspadaan, dan pengetahuan wajib pajak akan tanggung jawab membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sadar masyarakat akan kewajiban perpajakannya, maka semakin kecil kemungkinannya untuk

melakukan *Tax Evasion*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut:

H4: Tax Awareness memoderasi hubungan Discrimination terhadap Tax Evasion

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif berupa penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk DKI Jakarta yang memiliki usia produktif berjumlah 6.379.040 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). pengambilan sample menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{6.379.040}{1 + 6.379.040 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{6.379.040}{63.791,040}$$

$$n = 99,9$$

Dalam perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan sebanyak 100 orang dalam seluruh total penduduk DKI Jakarta. Selanjutnya Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ialah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2) WPOP berdomisili DKI Jakarta
- 3) Memiliki NPWP dan Pekerjaan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer penelitian ini diperoleh dari responden yang dikumpulkan dari tanggapan mereka terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala ordinal yang berupa skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi wajib pajak orang pribadi. Dalam melakukan penelitian ini variabel-variabel akan diuji, kemudian disetiap jawaban akan diberi skor.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini *Structural Equation Model – Partial Least Square* (SEM-PLS) dan data diolah dengan bantuan program SMARTPLS versi 3.0 (Kumba Digdownseis

et al., 2022). Tahap perhitungan diantaranya uji validitas model, uji kolinearitas model, uji realibilitas, dan uji hipotesis.

Berikut merupakan model persamaan penelitian:


$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 Z + \beta_4 X_2 Z \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = *Tax Evasion*
- X₁ = *Money Ethics*
- X₂ = *Discrimination*
- Z = *Tax Awareness*
- α = Konstan β₁
- β₁β₂β₃β₄ = Koefisien beta
- ε = Error

Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori, penelitian dan permasalahan penelitian terdahulu, maka penulis mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Model Hipotesis
Sumber: Pemikiran Peneliti

Variabel Tax Evasion (Y)

Tax Evasion atau Penggelapan Pajak merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku saat ini dan merupakan suatu perbuatan yang berupaya untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Eka Nilam Armina, 2016). Hal ini bisa dilakukan oleh wajib pajak dengan beberapa cara, salah satunya dengan tidak melaporkan penghasilan sebenarnya.

Menurut Dzuqa et al (2023) kecurangan pajak diukur menggunakan 5 Indikator variabel persepsi *Tax Evasion* yaitu:

- 1) Tarif pajaknya terlalu tinggi.
- 2) *Tax Evasion* etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk

membayai pengeluaran umum.

- 3) Penggelapan etis apabila wajib pajak tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang disetor.
- 4) Wajib pajak akan melakukan *Tax Evasion* apabila hukumnya ada yang lemah.
- 5) Terdapat diskriminasi dalam perpajakan.

Skala pengukuran yang digunakan yaitu likert dengan skala lima poin, berkisar dari 1 (sangat setuju) sampai 5 (sangat tidak setuju).

Variabel Money Ethics (X1)

Money Ethics atau etika uang berkaitan erat dengan perilaku tidak etis seseorang. Dimana seseorang percaya bahwa uang adalah prioritas. Menurut Tang & Chiu (2003), uang adalah instrumen perdagangan dan pengukuran dari sebuah nilai, yang berfungsi untuk memperoleh barang dan jasa.

Menurut Nuraprianti et al (2019) indikator *Money Ethics* dibagi menjadi 4 yaitu:

- 1) *Importance*
- 2) *Success*
- 3) *Motivator*
- 4) *rich*

Skala pengukuran yang digunakan yaitu likert dengan skala lima poin, berkisar dari 1 (sangat setuju) sampai 5 (sangat tidak setuju).

Variabel Discrimination (X2)

Menurut Danandjaja (2003) *Discrimination* adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan *Discrimination*.

Menurut Nur Ilmi (2019) Adapun indikator *Discrimination* adalah sebagai berikut:

- 1) Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya
- 2) Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya
- 3) Zakat sebagai suatu pengurangan pajak
- 4) Kebijakan kredit perbankan

Skala pengukuran yang digunakan yaitu likert dengan skala lima poin, berkisar dari 1 (sangat setuju) sampai 5 (sangat tidak setuju).

Variable Tax Awareness (z)

Tax Awareness adalah keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar dan sukarela (Dinda ayu novita sari, 2020). Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting, karena membantu wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Wajib Pajak harus dengan patut dan sukarela melaksanakan peraturan tersebut.

Menurut Permana et al (2021) Adapun indikator *Tax Awareness* adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar
- 2) Pajak dapat digunakan untuk menunjang Pembangunan negara
- 3) Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara
- 4) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara

Skala pengukuran yang digunakan yaitu likert dengan skala lima poin, berkisar dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan hasil kuesioner dari para responden, maka untuk pertanyaan mengenai subjek penelitian dibagi menjadi beberapa kategori yaitu dari jenis kelamin, usia, agama, profesi atau pekerjaan, dan wilayah. Dari hasil pengolahan data, didapat responden yang berpartisipasi yang berjenis kelamin wanita sebanyak 61 orang dan jenis kelamin pria berjumlah sebanyak 39 orang. Jika berdasarkan usia, responden yang memiliki usia diantara <25 tahun dengan

jumlah sebanyak 31 orang, usia diantara 25-30 tahun sebanyak 40 orang, usia di antara 31-40 tahun dengan jumlah sebanyak 18 orang, dan usia >40 tahun dengan jumlah sebanyak 11 orang. Jika berdasarkan agama, responden yang beragama islam 94 orang (94%), responden yang beragama Kristen 4 orang (4%), beragama katholik sebanyak 2 orang (2%), beragama hindu dan buddha tidak ada (0). Jika berdasarkan wilayah, responden yang berwilayah di Jakarta Barat sebanyak 41 orang (41%), berdomisili di Jakarta Selatan yakni sebanyak 46 orang (46%), berdomisili di Jakarta Pusat yakni sebanyak 3 orang (3%), Responden yang bertempat tinggal di Jakarta Utara sebanyak 1 orang (1%), berwilayah di Jakarta Timur 9 orang (9%) dan yang berwilayah di Kepulauan Seribu tidak ada (0%). Jika berdasarkan profesi atau pekerjaan, responden yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 67 orang (67%), yang memiliki pekerjaan sebagai wirausaha sebanyak 22 orang (22%), yang bekerja sebagai PNS sebanyak 4 orang (4%) dan yang memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 7 orang (7%). Penyebaran kuesioner ditujukan kepada wajib pajak yang mempunyai pekerjaan dan NPWP.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Hasil Uji Validitas

Dari hasil uji *construct reliability* dan *validity* bahwa variabel memenuhi besaran minimal yang dipersyaratkan untuk pengujian *cronbach's alpha* dan *composite reliability* sebesar 0,7 serta nilai minimal *average variance ekstrance* sebesar 0,5. Semua variabel sudah memenuhi syarat. Selanjutnya diperoleh model yang sesuai dan terlihat hasil *outer loading* yang tertera dalam gambar berikut:



Gambar 2. Outer Model

Sumber: Data yang diolah SmartPLS 3.0 2023

Construct validity

Bagian *Outer Model* membahas hasil hubungan antara variabel dan indikatornya. Untuk mengevaluasi kualitas hubungan ini, pengukuran didasarkan validitas dan reliabilitas. *Convergent validity* dapat dilihat dari nilai *outer loading* yang harus lebih dari 0,7 sesuai dengan pedoman *loading factor* yang dijelaskan oleh (Ghozali & Latan, 2020). Berdasarkan bagan *Outer Model* diatas menunjukkan terdapat beberapa indikator yang tidak memenuhi *convergent validity* yaitu: X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X2.4, Z3, Z4, dan Y1, sehingga indikator tersebut dihapus atau tidak digunakan lagi dalam uji selanjutnya.

Discriminant Validity


Tabel 1.

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1 (Money Ethics)	0,671	0,601	0,072	0,269
X1*Z -->Y	1,000	1,000	1,000	1,000
X2 (Diskriminasi)	0,785	0,803	0,855	0,547
X2*Z --> Y	1,000	1,000	1,000	1,000
Y (Tax Evasion)	0,855	0,862	0,897	0,637
Z (Tax Awareness)	0,798	0,876	0,849	0,533

Sumber: Data yang diolah SmartPLS 3.0 2023

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa nilai AVE variabel X1 kurang dari 0,5 sehingga *discriminant validitinya* tidak terpenuhi.

Outer Model Setelah Indikator Tidak Valid Dihapus



Gambar 3. Outer Model

Sumber: Data yang diolah SmartPLS 3.0 2023

Construct Validity

Berdasarkan gambar 3 *Outer Model* diatas menunjukkan bahwa keseluruhan indikator memiliki nilai *outer loading* lebih dari 0,7, sehingga indikator tersebut memenuhi *construct validity*.

Discriminant Validity

Tabel 2.

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1 (<i>Money Ethics</i>)	1,000	1,000	1,000	1,000
X1*Z -->Y	1,000	1,000	1,000	1,000
X2 (<i>Discrimination</i>)	0,810	0,818	0,875	0,638
X2*Z --> Y	1,000	1,000	1,000	1,000
Y (<i>Tax Evasion</i>)	0,865	0,872	0,908	0,712
Z (<i>Tax Awareness</i>)	0,742	0,850	0,846	0,648

Sumber: Data yang diolah SmartPLS 3.0 2023

Berdasarkan tabel hasil uji dapat dilihat bahwa nilai VIF semua indikator variabel lebih dari 5,00 sehingga tidak terjadi kolinearitas antar masing-masing indikator.

Hasil Uji Reliabilitas

Ghozali & Latan (2020) merekomendasikan dalam tahap pengujian reliabilitas lebih baik menggunakan hasil *composite reliability* dibandingkan hasil dari *cronbach's alpha*, dikarenakan hasil

cronbach's alpha umumnya lebih kecil dibandingkan dari hasil *composite reliability*. Indikator dikatakan reliabel jika nilai *composite reliabilitynya* > 0,6.

Tabel 3

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
X1 (<i>Money Ethics</i>)	1,000	1,000	1,000
X1*Z -->Y	1,000	1,000	1,000
X2 (<i>Diskriminasi</i>)	0,810	0,818	0,875
X2*Z --> Y	1,000	1,000	1,000
Y (<i>Penggelapan Pajak</i>)	0,865	0,872	0,908
Z (<i>Tax Awareness</i>)	0,742	0,850	0,846

Sumber: Data yang diolah SmartPLS 3.0 2023

Berdasarkan hasil *Composite Reliability* menunjukkan keseluruhan variabel melebihi 0,6 sehingga indikator reliabel atau konsisten untuk mengukur variabel yang sedang diteliti.

Uji Goodness of Fit

Tabel 4

	R Square	R Square Adjusted
Y (<i>Penggelapan Pajak</i>)	0,431	0,401

Sumber: Data yang diolah SmartPLS 3.0 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai *R-Square Adjusted* sebesar 0,401 yang berarti kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan Y adalah sebesar 40,1% (Moderate). Sehingga variable *Money Ethics* (X1) dan *Discrimination* (X2) dalam menjelaskan *Tax Evasion* (Y) memiliki pengaruh yang moderate atau sedang yaitu sebesar 40,1% sedangkan 59,9% sisanya dipengaruhi oleh variable diluar model penelitian.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai *T-s statistics* dan *P-values*. Hipotesis diterima apabila nilai *T-statistics* lebih dari *T-table* dan *P-values* kurang dari 0,05. Berikut adalah hasil uji hipotesis:

Tabel 5

Sumber: Data yang diolah SmartPLS 3.0 2023

Berdasarkan hasil uji maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Uji hipotesis 1 (*Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*).

Berdasarkan hasil uji penelitian, nilai yang dihasilkan ialah *t-statistics* sebesar 1,461 dan nilai *p-value* sebesar 0,145, dapat dijelaskan bahwa nilai *t-statistics* $1,416 < 1,96$ (signifikasi 5%) dan nilai *p-value* sebesar $0,145 > 0,05$, dapat dijelaskan bahwa *Money Ethics* tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. Berarti hipotesis tidak dapat diterima atau ditolak.

Menurut penelitian Dewi Sofha & Dwiarso Utomo (2018) Hal yang menyebabkan hipotesis tidak diterima atau ditolak karena, responden dari penelitian ini merupakan wajib pajak yang berpendapat bahwa uang tidak penting, bahwa uang bukanlah segalanya, dan bahwa uang tidak digunakan untuk menyatakan kemampuan atau kesanggupan. bukan hanya melalui uang, tetapi juga melalui lingkungan kerja dan pengalaman. Perbedaan jawaban Responden mungkin menjadi penyebab hasil penelitian dimana *Money Ethics* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Evasion*. Kemungkinan perbedaan ini dapat disebabkan oleh responden yang terpilih belum bisa menggambarkan persepsi sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Wajib pajak yang memiliki *Money Ethics* tinggi akan mendorong perilaku tidak etis dan akan melakukan *Tax Evasion*.

b. Uji hipotesis 2 (*Discrimination* terhadap *Tax Evasion*).

Berdasarkan hasil uji penelitian, nilai yang dihasilkan ialah *t-statistics* sebesar 4,601 dan nilai *p-value* sebesar 0,000, dapat dijelaskan bahwa nilai *t-statistics* $4,601 > 1,96$ (signifikasi 5%) dan nilai *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$, dapat dijelaskan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. sehingga hipotesis diterima.

Hal tersebut sejalan dengan hasil

	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Hasil
X1 (<i>Money Ethics</i>) -> Y (<i>Tax Evasion</i>)	0,162	1,461	0,145	H1 Ditolak
X2 (<i>Discrimination</i>) -> Y (<i>Tax Evasion</i>)	0,555	4,601	0,000	H2 Diterima
X1*Z -->Y (<i>Tax Evasion</i>)	0,106	1,064	0,288	H3 Ditolak
X2*Z --> Y (<i>Tax Evasion</i>)	-0,091	0,768	0,443	H4 Ditolak

penelitian dari Komang et al (2017) serta penelitian Monica et al (2018), menunjukkan bahwa *Discrimination* pajak berpengaruh pada *Tax Evasion*. Masyarakat merasa masih terdapat tindakan yang diberikan oleh aparat pajak atau didalam anjuran yang telah dibuat oleh pemerintah yang dapat membeda-bedakan masyarakat saat membayar pajak. Hal ini mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan *Tax Evasion* dan berpersepsi tindakan tersebut etis meskipun dapat merugikan negara

c. Uji hipotesis 3 (*Tax Awareness* memoderasi hubungan *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*).

Berdasarkan hasil uji penelitian, nilai yang dihasilkan ialah *t-statistics* sebesar 1,064 dan nilai *p-value* sebesar 0,288, dapat dijelaskan bahwa nilai *t-statistics* $1,064 < 1,96$ (signifikasi 5%) dan nilai *p-value* sebesar $0,288 > 0,05$, dapat dijelaskan bahwa *Tax Awareness* tidak dapat memoderasi hubungan variabel *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*. Artinya, bahwa semakin tinggi *Tax Awareness* yang dimiliki seseorang belum tentu mampu mencegah dirinya terhindar dari sifat buruk beretika dalam keuangan. sehingga hipotesis tidak dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan hasil kuesioner yang didapatkan melalui responden, mematuhi peraturan perpajakan bukan atas dasar kesadaran diri sendiri, namun dikarenakan adanya unsur paksaan dari pemerintah sehingga variabel *Tax Awareness* tidak

dapat memperkuat atau memperlemah *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*.

- d. Uji hipotesis 4 (*Tax Awareness* memoderasi hubungan *Discrimination* terhadap *Tax Evasion*).

Berdasarkan hasil uji penelitian, nilai yang dihasilkan ialah *t-statistics* sebesar 0,768 dan nilai *p-value* sebesar 0,443, dapat dijelaskan bahwa nilai *t-statistics* $0,768 < 1,96$ (signifikansi 5%) dan nilai *p-value* sebesar $0,443 > 0,05$, dapat dijelaskan bahwa *Tax Awareness* tidak dapat memoderasi hubungan variabel *Discrimination* terhadap *Tax Evasion*. Artinya, bahwa semakin tinggi *Tax Awareness* pajak belum tentu mampu mencegah Tindakan *Discrimination* yang dilakukan. sehingga hipotesis tidak dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya responden beranggapan bahwa *Tax Awareness* tidak mempengaruhi *Tax Evasion*. Hal ini dikarenakan kebanyakan wajib pajak belum memahami arti penting membayar pajak dan aspek lain yang mempengaruhi wajib pajak yaitu sanksi dan kurangnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri, sehingga variable *Tax Awareness* tidak dapat memperkuat dan memperlemah *Discrimination* terhadap *Tax Evasion*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Money Ethics* tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*, *Discrimination* berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. Sedangkan *Tax Awareness* tidak memoderasi pengaruh *Money Ethics* dan *Discrimination* terhadap *Tax Evasion*. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *Discrimination* terhadap *Tax Evasion*, yaitu suatu perilaku atau tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh fiskus pajak terhadap wajib pajak. Hal ini mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan *Tax Evasion* dan berpersepsi tindakan tersebut etis meskipun dapat merugikan negara. *Money*

Ethics tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* begitu pula dengan *Tax Awareness* tidak dapat memoderasi antara hubungan *Money Ethics* dan *Discrimination*. Hal tersebut dikarenakan bahwa masih banyak wajib pajak yang menaati peraturan perpajakan bukan atas dasar kesadaran diri sendiri dan juga bisa disebabkan karena tarif pajaknya terlalu tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat saran yang diajukan yaitu, kesadaran pajak yang tinggi sekalipun tidak menjamin wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan. Agar wajib Pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan, maka harus diberikan sanksi yang cukup kuat, supaya mereka berfikir dan tidak berniat untuk melakukan tindakan *Tax Evasion*. penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengambilan sampel dengan responden yang lebih luas cakupannya dan menambah subjek penelitian dan Pengukuran variable, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriny, A., Tanggu, Y., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). *Pengaruh Tax Awareness Tax Morale Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta* (Vol. 4).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Dki Jakarta (Bps-Statistics Of Dki Jakarta Province). (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Dki Jakarta (Jiwa)*.
- Kumba Digdowiseis, Bambang Subiyanto, & Reza Fahlevi Lubis. (2022). *Analisis Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Non Jasa Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*.
- Danandjaja, J. (2003). *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera*.
- Dewi Sofha, & Dwiwarso Utomo. (2018). *Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak*.
- Dinda Ayu Novita Sari. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak*

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kecamatan Pakal.*
- Dzuqa, M. S., Murtiningtyas, T., Tinggi, S., & Malangkuçeçwara, I. E. (2023). Pengaruh Religiusitas Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Tax Evasion Mahasiswa Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening. In *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* (Vol. 20, Issue 1).
- Eka Nilam Armina. (2016). *Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion.*
- Ghozali, I., & Latan, H. (2020). Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris. *Semarang: Badan Penerbit Undip.*
- Hakki, T. W., Simanungkalit, J., & Siat, M. (2023). Pengaruh Tax Self-Assessment System, Money Ethics, Dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion. In *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* (Vol. 7, Issue 2). Pengaruh Tax Assesment....
- Herlina, & Bambang Subiyanto. (2018). *Understanding Of Taxes, Tax Sanctions On Taxpayer Compliance.* 23. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kuangan, T. K., Dja, D. P., Segara, B., Prakoso, R. I., Produktivitas, P., Ekonomi, T., Inklusif, Y., & Berkelanjutan, D. (2023). *Apbn 2023 Peningkatan Produktuvitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan.*
- Komang, N., Dewi, T. J., Lely, N. K., & Merkusiwati, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). In *Maret* (Vol. 18). www.kemenkeu.go.id,
- Monica, T., Arisman, A., Akuntansi, J., Multi, S., & Palembang, D. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribdai Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang).*
- Mutiara Akuntansi, J., Intania Putri, R., & Mahmudah, H. (2020). *Pengaruh Keadilan, Diskriminasi Dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).*
- Mutiara Akuntansi, J., Intania Putri, R., & Mahmudah, H. (2020). *Pengaruh Keadilan, Diskriminasi Dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).*
- Nur Ilmi. (2019). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Bandar Lampung.*
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). *Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi.* www.pajak.go.id,
- Ogungbade, O. I., Enitan, A., & Adekoya, A. C. (2021). Tax Awareness, Taxpayers' Perceptions And Attitudes And Tax Evasion In Informal Sector Of Ekiti State, Nigeria. *International Journal Of Financial Research*, 12(5), 24. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v12n5p24>
- Permana, F. T., Susilowati, E., & Akuntansi, J. (2021). Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03). www.ortax.com,
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). *Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak.*

- Salma Azzahra Kurnia, & Faisal. (2022). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.*
- Sri Suprihati, N. (2022). Tindakan Penggelapan Pajak Terhadap Money Ethics Dan Teknologi Informasi Yang Dimoderai Religiusitas. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 11–21. [Http://Jurnal.Um-Palembang.Ac.Id/Balance](http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance)
- Tang, T. L. P., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, And Unethical Behavior: Is The Love Of Money The Root Of Evil For Hong Kong Employees? *Journal Of Business Ethics*, 46(1), 13–30. [Https://Doi.Org/10.1023/A:1024731611490](https://doi.org/10.1023/A:1024731611490)
- Tazkiyannida, A., & Hidayatulloh, A. (2023). Determinan Penggelapan Pajak: Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 99–109. [Https://Doi.Org/10.30656/Jak.V10i1.5449](https://doi.org/10.30656/Jak.V10i1.5449)
- Wa Ode Nur Ainun, Yuni Nuardi Tasmita, & Irsan. (2022). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.*